# BAB V

# SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur penagihan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penagihan pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah baik, karena prosedur tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011. Dimana apabila STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDBT, Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat Teguran lalu Surat Paksa apabila belum dilunasi juga akan dilakukan Penyitaan. Adapun Surat Perintah Melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus itu digunakan apabila Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia atau membubarkan usahanya atau bentuk lainnya.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu adanya Wajib Pajak yang pindah alamat, Wajib Pajak yang tidak bayar pajak, dan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atau peninjauan. Hambatan tersebut dapat menghambat untuk dilakukannya penagihan pajak daerah.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam prosedur penagihan pajak daerah ini yaitu dengan dilakukannya sosialisasi lebih lanjut akan pentingnya pajak untuk seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak yang masih kurang paham akan hal itu, yang menyebabkan Wajib Pajak masih tidak mau atau mengulur-ngulur waktu dalam pembayaran pajak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung pada umumnya sudah baik. Namun akan lebih baik apabila dalam hal pelaksanaannya lebih ditingkatkan lagi yaitu dilakukan secara lebih rutin dan lebih tegas dalam pelaksanaan penagihannya.
2. Diharapkan hambatan dalam prosedur penagihan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ini bisa lebih teratasi agar bisa meminimalisir terjadinya hambatan. Selain upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas hambatan dalam prosedur penagihan pajak yaitu sosialisasi akan pentingnya pajak untuk mereka mungkin ada baiknya ditambah dengan sosialisasi agar Wajib Pajak melaporkan apabila akan pindah alamat, karena apabila tidak ditegaskan mungkin hal itu akan terjadi lagi.